



## PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA

Menimbang :

- a. bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
dan  
BUPATI MUNA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pasar adalah tempat yang dibatasi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan;
8. Halaman/Pelataran adalah tempat yang terbuka pada halaman pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk penjualan yang penggunaannya tidak menetap;
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
10. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan sama dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Fasilitas Pasar;
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar kecuali pelayanan pengelolaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

**BAB III  
PEMAKAIAN TEMPAT JUALAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Pedagang yang mempunyai kios dan los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah harus memiliki surat keterangan hak pakai tempat jualan;
- (2) Surat keterangan hak pakai tempat jualan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan hak pakai tempat jualan harus dipergunakan sendiri sesuai yang tercantum dalam surat keterangan hak pakai dan tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan;
  - b. Surat keterangan hak pakai tempat jualan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
  - c. Surat keterangan hak pakai tempat jualan sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku apabila pemegang surat keterangan tersebut tidak melakukan daftar ulang dan atau perpanjangan.
- (3) Tata cara permohonan untuk mendapatkan surat keterangan hak pakai tempat jualan serta pengaturan tempat jualan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Umum.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan :**

1. Bagi kios dan los milik Pemerintah Daerah untuk penempatan pertama 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan kios/los dan untuk perpanjangan hak pakai tempat jualan sebesar 5% (lima persen);
2. Bagi kios dan los swadaya berupa bangunan permanen baik untuk pemakai pertama maupun untuk perpanjangan sebesar 100 % (seratus persen) x retribusi harian kios/los;
3. Bagi kios dan los swadaya berupa bangunan semi permanen baik untuk pemakai pertama maupun perpanjangan sebesar 50 % (lima puluh persen) x retribusi harian kios/los.

Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan Milik Pemerintah Daerah maupun swadaya untuk bangunan permanen dan semi permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

**a. Kios dan Los Pasar yang dibangun Pemerintah Daerah :**

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas Ukuran	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kabupaten	a. Kios		
	- Permanen	Per M2	Rp. 300/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 250/hari
	- Darurat	Per M2	Rp. 200/hari
	b. Los		
	- Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	- Los Ikan	Per M2	Rp. 1000/hari
	- Los Sayur	Per M2	Rp. 1000/hari
c. Pelataran	Per M2	Rp. 500/hari	
Pasar Kecamatan	a. Kios		
	- Permanen	Per M2	Rp. 250/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	- Darurat	Per M2	Rp. 150/hari
	b. Los		
	- Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 100/hari
	- Los Ikan	Per M2	Rp. 750/hari
	- Los Sayur	Per M2	Rp. 500/hari
c. Pelataran	Per M2	Rp. 500/hari	

b. Kios dan Los Pasar yang dibangun secara swadaya :

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas Ukuran	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kabupaten	a. Kios		
	- Permanen	Per M2	Rp. 250/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	- Darurat	Per M2	Rp. 150/hari
	b. Los		
	- Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	- Semi Permanen	PerM2	Rp. 100/hari
	- Los Ikan	Per M2	Rp. 750/hari
	- Los Sayur	Per M2	Rp. 750/hari
c. Pelataran	Per M2	Rp. 500/hari	
Pasar Kecamatan	a. Kios		
	- Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	- Darurat	Per M2	Rp. 100/hari
	b. Los		
	- Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	- Semi Permanen	Per M2	Rp. 100/hari
	- Los Ikan	Per M2	Rp. 750/hari
	- Los Sayur	Per M2	Rp. 750/hari
c. Pelataran	Per M2	Rp. 500/hari	

### BAB VIII KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Setiap Orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan Fasilitas Pasar wajib membayar Retribusi sesuai jenis dan bangunan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

### BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas pasar diberikan.

### BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

#### Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XI SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dicabut Surat Izin Pemakaian Tempat Jualan oleh Bupati.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVI**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Ditertibkannya surat teguran atau;
  - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 9 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang;



- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1999 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 10 - 3 - 2009



Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 10 - 3 - 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA



H. LA ODE KILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2009  
NOMOR 02